



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 262/KPTS/DPMD/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN DEWAN JURI
LOMBA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA TINGKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 112 dan Pasal 113 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi meliputi pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. bahwa untuk memberikan motivasi kepada Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan penilaian terhadap Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan membentuk Panitia Penyelenggara dan Dewan Juri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Dewan Juri Lomba Badan Usaha Milik Desa Bersama Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);